

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2020



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi hak-haknya;
- b. bahwa urusan wajib Pemerintah Daerah dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

8. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya KLA.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi

dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

16. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi Pemerintahan (*Banjar*, Desa/Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.
19. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.
20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana, dan Anak yang dikenakan sanksi tindak pidana.
21. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:

- a. tata Pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

- (1) Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak Anak.
- (2) Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak Anak; dan
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemenuhan hak Anak dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster meliputi hak:

- a. sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. bebas berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - f. memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus Akta Kelahiran Anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan gratis yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran;
 - b. melibatkan Anak melalui forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
 - e. menyediakan Kartu Anak; dan
 - f. Menyediakan Rumah Aman untuk keperluan perlindungan ABH, konflik dengan hukum dan Anak yang berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
 - d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;

- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari *NAPZA*, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah Anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap *Banjar* Dinas/Lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di Sekolah dengan pihak Sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), *Zebra Cross* Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan Sekolah ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan prioritas diversifikasi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemenuhan hak Anak agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus berupa:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Aman Anak, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 11

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan

- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak.
- (5) Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA berkewajiban mengarahkan program kegiatannya untuk mendukung pengembangan KLA dalam konsep partisipasi kontributif sehingga KLA dapat berkembang simultan dan berkesinambungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi urusan Perlindungan Anak sebagai Sekretariat Gugus Tugas KLA.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur Anak.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa RAD-KLA.

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis Daerah (Renstra); dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan hak Anak dalam 5 (lima) klaster wajib diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA.
- (4) Penyusunan RAD-KLA wajib mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan Daerah.

- (5) Dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok Anak termasuk Forum Anak dilibatkan sesuai dengan prinsip partisipasi Anak dalam KLA.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana dan prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang wajib diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 20

Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 21

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 22

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa/Kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas KLA.

- b. perencanaan:
 - 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
 - 2. analisis situasi Anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas KLA dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan KLA di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai dengan ditetapkannya Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2020

4 BUPATI BULELENG,

4  KPUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 7.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (7,
76 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, Masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan “tata Pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan "Forum Anak" adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7.